



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

TRI WAHYUDI, alamat Karang Kidul, RT 003/RW 006, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, alamat domisili elektronik/ Email gendonugroho500@gmail.com, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 16 November 2023, dengan register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3371012904560001 yang beralamat di Karang Kidul, RT 003/RW 006, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara "KUNTARDJO" dengan "BIJAH" pada tanggal 9 Desember 1955 di Kantor Pentjatat Nikah di Kecamatan Kota Kabupaten Magelang tertanggal 9 Desember 1955;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama "TRI WAHYUDI" berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-31102023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 31 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu4. Bahwa ada perbedaan nama Ayah Pemohon dalam beberapa dokumen, yaitu dalam:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3371-LT-31102023-0004 tercatat nama Ayah Pemohon **"HADI SOECIPTO"**;
 - b. Kartu Keluarga No. 3371010111086090 tercatat nama Ayah Pemohon **"HADI SOECIPTO"** ;
 - c. Kutipan Akta Nikah No. 216/12/1975 tercatat nama Ayah Pemohon **"HADI SUCIPTO"**;
 - d. Akta Nikah orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pentjatat Nikah di Kecamatan Kota Kabupaten Magelang tertulis nama Ayah Pemohon **"KUNTARDJO"**;
 - e. Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-03112023-0001 tercatat nama **"KUNTARDJO"**;
5. Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama **"KUNTARDJO"**, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Ketjamatan Kota Kabupaten Magelang, dan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-03112023-0001;
6. Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah orang tua Pemohon dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-31102023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 31 Oktober 2023 dari nama **"HADI SOECIPTO"** menjadi **"KUNTARDJO"**;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan."

10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-31102023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 31 Oktober 2023 dari nama **"HADI SOECIPTO"** menjadi **"KUNTARDJO"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WAHYUDI NIK : 3371012904560001 tertanggal 29 April 2017 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3371-LT-31102023-0004 atas nama TRI WAHYUDI tertanggal 31 Oktober 2023 (bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-03112023-0001 atas nama KUNTARDJO tertanggal 3 November 2023 (bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Nikah Nomor : 216/12/1975 antara Tri Wahyudi dengan Marinem (bukti P-4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga nomor :3371010111086090 atas nama kepala keluarga TRI WAHYUDI (Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Surat Nikah atas nama Kuntardjo dengan Bijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Magelang (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 470/26/533 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Selatan,Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang pada tanggal 23 Nopember 2023 (Bukti P-7) ;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Menik Suryanti Nomor : 3308114601700001 tertanggal 10 Juli 2017 (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Trisni Widayati Nomor : 3303126005660001 tertanggal 13 Pebruari 2019 (Bukti P-9) ;
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3308112212120019 atas nama Kepala Keluarga Menik Suryanti (Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3303121307070251 atas nama Kepala Keluarga Misno Widiyanto (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (kecuali P-8 sampai dengan P-11 tanpa aslinya);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Djuwariingsih;

- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah bersaudara sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah itu namanya Hadi SUCIPTO sedangkan di Akta Kematian namanya KUNTARDJO ;
- Bahwa Pak Kuntardjo yaitu paman saksi meninggal pada tahun 1993 ;
- Bahwa nama panggilannya Paman saksi sehari-harinya dengan namanya Pak KUN dan nama Hadi Sucipto dan dari mana asal mulanya saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan nama Hadi Sucipto tersebut adalah nama tua almarhum ;
- Bahwa nama istrinya bapak Kuntardjo tersebut adalah BIYAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Setahu saksi nama ayahnya Pemohon dari Kuntardjo ada nama lain yaitu Hadi Sucipto yang akan dipergunakan untuk mengurus waris dan akan dilakukan pemecahan bahwa dari ahli waris itu namanya Kuntardjo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Tri Murdiyati;

- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah bersaudara sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah itu namanya Hadi SUCIPTO sedangkan di Akta Kematian namanya KUNTARDJO ;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada yang tinggal di Probolinggo dan di Bandung dan nama dari Saudara kandung itu orang tuanya adalah sama
- Bahwa nama istrinya bapak Kuntardjo tersebut adalah BIYAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Setahu saksi nama ayahnya Pemohon dari Kuntardjo ada nama lain yaitu Hadi Sucipto yang akan dipergunakan untuk mengurus waris dan akan dilakukan pemecahan bahwa dari ahli waris itu namanya Kuntardjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama ayah Pemohon dari Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3371-LT-31102023-0004 atas nama TRI WAHYUDI tertanggal 31 Oktober 2023, yang semula bernama "Hadi Soecipto" menjadi "Kuntardjo";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 224/1956, tanggal 20 September 1978, penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut ingin dirubah menjadi bernama CHANDRA RAHARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3371-LT-31102023-0004 atas nama TRI WAHYUDI, tertanggal 31 Oktober 2023, yang penulisan nama ayah Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut ingin dirubah dari Hadi Soecipto menjadi bernama Kuntardjo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), UU. RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama ayah pemohon pada dokumen yang dimiliki dan yang dijadikan bukti oleh pemohon yaitu:

1. Hadi Soecipto, sebagaimana bukti P-2, P-4 dan bukti P-5;
2. Kuntardjo, sebagaimana bukti P-3, dan P-6 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah Pemohon yaitu paman Para Saksi yg dikenal dengan nama Kuntardjo karena sehari-harinya dipanggil dengan nama Pak KUN dan nama Hadi Sucipto dari mana asal mulanya para saksi tidak mengetahuinya dan nama Hadi Sucipto tersebut adalah nama tua dari Kuntardjo, tetapi para

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui dari dokumen mana saja tercantum nama-nama tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat lainya yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WAHYUDI NIK : 3371012904560001 tertanggal 29 April 2017, P-7 berupa Surat Pengantar Nomor : 470/26/533 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang pada tanggal 23 Nopember 2023, Bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Menik Suryanti Nomor :3308114601700001 tertanggal 10 Juli 2017, Bukti P-9 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Trisni Widayati Nomor :3303126005660001 tertanggal 13 Pebruari 2019, Bukti P-10 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3308112212120019 atas nama Kepala Keluarga Menik Suryanti dan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3303121307070251 atas nama Kepala Keluarga Misno Widiyanto, tidak ada satupun bukti surat tersebut yang dapat membuktikan bahwa nama ayah Pemohon adalah Kuntardjo, oleh karenanya permohonan Pemohon ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Supriyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magelang, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Supriyati, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Akta Penyerahan Relas | : Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); |
| 4. Penggandaan | : Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 6. Materai | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| J U M L A H | : Rp.149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)